

Perlindungan Anak Korban Bullying yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana di Makassar

Muhammad Ragil Diva Bahari¹, Sufirman Rahman², Anzar Makkuasa³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: mdivbahari@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying yang kemudian terlibat dalam tindakan kriminal serta mengkaji penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan guna memahami penerapan hukum dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada instansi kepolisian serta konselor hukum pada lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur, dokumen, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Pembaharuan penelitian ini terletak pada kajian yang menempatkan anak dalam posisi ganda, yaitu sebagai korban bullying sekaligus sebagai pihak yang kemudian terlibat dalam tindak pidana, sehingga analisis tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada aspek perlindungan dan pemulihan kondisi anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam kondisi tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta penerapan mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara anak, ketidaksiapan korban untuk melakukan penyelesaian secara damai, serta adanya stigma sosial terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berorientasi pada pemulihan memiliki peran penting dalam menangani perkara yang melibatkan anak, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan dampak bullying. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, keluarga, dan masyarakat serta peningkatan pemahaman publik mengenai pentingnya perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam permasalahan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Korban; Bullying; Anak Berhadapan Dengan Hukum; Restorative justice.

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for children who are victims of bullying who are then involved in criminal acts and examine the application of the restorative justice approach in resolving children's cases. This study uses an empirical legal research method with a qualitative approach that emphasizes field data collection to*

understand the application of the law in practice. Primary data were obtained through interviews with investigators at the police agency and legal counselors at women's and children's protection institutions in Makassar City, while secondary data were obtained from literature reviews, documents, and various scientific sources relevant to the research object. The innovation of this study lies in the study that places children in a dual position, namely as victims of bullying and as parties who are then involved in criminal acts, so that the analysis does not only focus on aspects of law enforcement, but also on aspects of protection and recovery of children's conditions. The results of this study indicate that legal protection for children in these conditions is carried out through legal assistance, psychological assistance, and the application of a case resolution mechanism that prioritizes restoring the relationship between the perpetrator and victim by involving various related parties. However, in its implementation, there are still obstacles, including limited public understanding of the mechanism for resolving children's cases, the unwillingness of victims to seek peaceful resolution, and the existence of social stigma against children who have been in conflict with the law. The conclusions of this study indicate that a recovery-oriented approach plays a crucial role in handling cases involving children, particularly those related to the impact of bullying. This study recommends strengthening cooperation between law enforcement officials, child protection agencies, families, and the community, as well as increasing public understanding of the importance of protection and rehabilitation for children involved in legal disputes.

Keywords: *Legal Protection; Child Victims; Bullying; Children in Conflict with the Law; Restorative justice*

PENDAHULUAN

Fenomena bullying terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang semakin mendapat perhatian dalam berbagai kajian hukum dan sosial.[1] Perundungan tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak, seperti rasa takut, trauma, rendah diri, hingga munculnya perilaku agresif sebagai bentuk respons terhadap tekanan yang dialami.[2]

Dalam beberapa kasus, tekanan psikologis tersebut dapat memengaruhi perilaku anak sehingga korban bullying justru terlibat dalam tindakan kriminal sebagai bentuk pelampiasan emosi atau mekanisme pertahanan diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu dapat dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang sebelumnya mengalami kekerasan dan tekanan sosial.[3]

Oleh karena itu, penanganan kasus yang melibatkan anak memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan serta pemulihan kondisi psikologis anak.[4] Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan.[5] Ketentuan mengenai perlindungan anak tidak hanya menekankan pada penindakan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap mengutamakan belakang sosial anak, terutama ketika anak yang sebelumnya menjadi korban bullying kemudian terlibat dalam tindak pidana.[7] Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan anak tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan represif, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial.prinsip kepentingan terbaik bagi anak.[6] Dalam konteks tersebut, pendekatan perlindungan hukum terhadap anak perlu memperhatikan kondisi psikologis dan latar

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan bullying, perlindungan hukum terhadap anak, serta penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak.[2] Sebagian penelitian menitikberatkan pada dampak psikologis bullying terhadap perkembangan anak, sementara penelitian lain lebih berfokus pada mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan atau pada penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak.[8] Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji hubungan antara pengalaman anak sebagai korban bullying dengan keterlibatan mereka dalam tindak pidana serta bagaimana efektivitas perlindungan hukum dan penerapan restorative justice dalam menangani kondisi tersebut masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam memahami bagaimana sistem perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian perkara anak dapat merespons situasi ketika anak berada pada posisi yang kompleks sebagai korban sekaligus pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: (1) Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban bullying yang kemudian melakukan tindakan kriminal menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia; serta (2) Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban bullying yang kemudian melakukan tindakan kriminal menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap anak diterapkan dalam praktik serta bagaimana pendekatan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dapat berperan dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum mengenai perlindungan anak, tetapi juga memberikan perspektif mengenai pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan guna memahami penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji secara langsung bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diterapkan dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Polrestabes Makassar dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus bullying yang melibatkan anak dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun terakhir yang tercatat di Polrestabes Makassar, sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga responden dalam penelitian ini terdiri atas dua orang penyidik dari Polrestabes Makassar dan satu orang konselor hukum dari UPTD PPA Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan

responden serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi lapangan, dan studi kepustakaan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik perlindungan hukum terhadap anak. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengolah, mengelompokkan, serta menafsirkan data secara sistematis, kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Bullying yang Kemudian Melakukan Tindakan Kriminal

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, termasuk bullying.[9] Fenomena bullying tidak hanya menimbulkan dampak psikologis bagi korban, tetapi dalam beberapa kasus juga dapat memicu perilaku agresif yang berujung pada keterlibatan anak dalam tindakan kriminal.[10]

Secara normatif, perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76C disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.[11] Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 80 yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, tindakan bullying yang mengandung unsur kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat diproses secara hukum.[2]

Selain itu, perlindungan terhadap anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi anak, termasuk anak yang menjadi korban bullying.[10]

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga pada upaya pemulihan kondisi anak sebagai korban. Dampak bullying sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam seperti rasa takut, rendah diri, trauma, bahkan kemarahan yang terpendam. Kondisi psikologis tersebut dapat memengaruhi perilaku anak sehingga dalam beberapa situasi anak yang sebelumnya menjadi korban justru melakukan tindakan kekerasan atau tindak pidana sebagai bentuk pelampiasan emosi atau mekanisme pertahanan diri.[5]

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban dari kondisi sosial dan psikologis yang dialaminya. Dalam perspektif viktimologi, seseorang yang mengalami kekerasan secara berulang dapat mengalami perubahan perilaku yang memicu tindakan agresif sebagai respons terhadap tekanan yang dialami. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan aspek psikologis dan latar belakang sosial anak tersebut.[12]

Pengaturan mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).[13] Pasal 3 UU SPPA menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi, mendapatkan bantuan hukum, serta memperoleh pendampingan dari orang tua atau pihak lain yang dipercaya.[14]

Berdasarkan ketentuan tersebut, proses penegakan hukum terhadap anak tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti terhadap orang dewasa. Anak yang terlibat dalam tindak pidana harus mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak seperti pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), psikolog, serta penasihat hukum. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung serta untuk memahami kondisi psikologis anak secara lebih mendalam.

Dalam konteks perlindungan hukum, keberadaan lembaga pendamping seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran yang sangat penting. Lembaga ini tidak hanya memberikan bantuan hukum tetapi juga menyediakan layanan konseling psikologis dan tempat perlindungan sementara bagi anak yang mengalami trauma berat. Upaya tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan.[15]

Selain melalui mekanisme formal hukum negara, perlindungan terhadap anak juga dapat dipahami melalui pendekatan sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Dalam beberapa komunitas di Indonesia, termasuk dalam praktik hukum adat, penyelesaian konflik yang melibatkan anak sering dilakukan dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial serta pemulihan kondisi psikologis anak. Pendekatan ini menekankan pada nilai musyawarah, kekeluargaan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.[16]

Meskipun secara normatif kerangka hukum perlindungan anak telah cukup komprehensif, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya orang tua, mengenai hak-hak anak dalam proses hukum. Banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya pendampingan psikologis bagi anak yang mengalami trauma

akibat bullying. Akibatnya, proses pemulihan anak menjadi kurang optimal dan berpotensi memengaruhi perkembangan mental serta perilaku anak di masa depan.[8] Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial. Anak yang telah menjalani proses hukum sering kali mengalami diskriminasi di lingkungan sosial maupun pendidikan, sehingga dapat memperburuk kondisi psikologisnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bergantung pada sistem peradilan, tetapi juga pada dukungan lingkungan sosial dan keluarga.[17]

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban bullying dan kemudian melakukan tindakan kriminal dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu keberadaan kerangka hukum yang memadai, pelaksanaan prosedur hukum yang menjamin hak-hak anak, serta adanya dukungan dari lembaga pendamping dan masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak mendapatkan kesempatan untuk pulih secara psikologis dan kembali berkembang secara optimal dalam lingkungan sosialnya.[11]

2. Penerapan Pendekatan Restorative justice dalam Menyelesaikan Kasus Anak yang Menjadi Korban Bullying dan Sekaligus Terlibat dalam Tindak Pidana

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penyelesaian perkara yang melibatkan anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kondisi anak serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah restorative justice. Konsep ini berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.[18]

Dalam praktik sistem peradilan pidana anak, penerapan restorative justice dilakukan melalui mekanisme diversifikasi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Tujuan utama dari diversifikasi adalah

untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara.[20]

Namun demikian, tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, keberhasilan proses diversifikasi juga sangat bergantung pada kesediaan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara melalui kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan restorative justice sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat.[21]

Dalam konteks kasus anak yang menjadi korban bullying kemudian terlibat dalam tindak pidana, pendekatan restorative justice memiliki relevansi yang sangat penting. Anak yang melakukan tindak pidana dalam situasi tersebut tidak hanya dapat dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari tekanan sosial dan psikologis yang dialaminya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan kondisi psikologis anak dinilai lebih tepat dibandingkan dengan pendekatan represif yang hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman.[22]

Proses pelaksanaan restorative justice biasanya dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Dalam proses ini, penyidik berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pelaku, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak untuk melakukan dialog dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian perkara. Selain itu, proses mediasi juga dapat melibatkan berbagai pihak lain seperti pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, tenaga psikolog, serta pihak sekolah apabila peristiwa tersebut terjadi di lingkungan pendidikan.[23]

Pendekatan restorative justice juga memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya nilai musyawarah dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Dalam banyak praktik hukum adat di berbagai daerah, penyelesaian konflik sering dilakukan melalui forum musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga pelaku, serta keluarga korban untuk mencapai

kesepakatan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat dan menjaga keharmonisan hubungan antarindividu.[16]

Dalam praktik peradilan di Indonesia, konsep restorative justice juga telah tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta mengedepankan upaya perdamaian antara pelaku dan korban. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial dan psikologis pihak-pihak yang terlibat.[25]

Meskipun demikian, penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksediaan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme perdamaian. Dalam beberapa kasus, korban masih mengalami pelaku. Kondisi psikologis tersebut dapat memengaruhi keberhasilan proses restorative justice.[26]

Selain itu, faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan formal dengan pemberian hukuman kepada pelaku. Padahal, dalam konteks perkara anak, pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan sering kali lebih efektif dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serta membantu anak untuk kembali berintegrasi dalam lingkungan sosialnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban bullying yang kemudian melakukan tindakan kriminal pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, upaya perlindungan hukum tidak hanya dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta keterlibatan lembaga

perlindungan anak guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait rendahnya pemahaman masyarakat dan keluarga mengenai pentingnya pemulihan psikologis anak serta adanya stigma sosial terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, penerapan pendekatan restorative justice melalui mekanisme diversi menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan cara yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta menghindarkan anak dari proses peradilan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan nilai musyawarah yang berkembang dalam masyarakat, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan serta kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak serta penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, keluarga, dan lingkungan sosial agar proses perlindungan dan pemulihan anak dapat berjalan secara lebih optimal.

REFERENSI

- [1] S. I. Iga Farida and R. Rochmani, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKUPERUNDUNGAN(BULLYING)ANAKDIBAWAHUMUR," *J.Ilm.Din. Huk.*, vol. 21, no. 2, pp. 44–51, Dec. 2020, doi: 10.35315/dh.v25i2.8331.
- [2] A. M. Hadi, "Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 132, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.106262
- [3] G. K. Annas, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPANAK," *Al-Mazaahib J. Perbandingan Huk.*, vol. 6, no. 2, p. 205, Dec. 2018, doi: 10.14421/al-mazaahib.v6i2.1483.
- [4] A. Najemi, K. Nawawi, and L. Purwastuti, "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak," *J. Sains Sosio Hum.*, vol. 4, no. 2, pp. 440–454, Nov. 2020, doi: 10.22437/jssh.v4i2.10876.
- [5] Rijalun Sholihin Simatupang, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Sesama Anak," *J. USM LAW Rev.*, vol. 8, no. 3, pp. 1223–1238, Sep. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12045.

Jurnal Legal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [6] R. Hamzah, A. S. Siku, and Y. Hasan, "EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSITINDAK PIDANA PENCURIAN," *Indones. J. Leg. Law*, vol. 3, no. 1, pp. 18–25, Mar. 2021, doi: 10.35965/ijlf.v3i1.586.
- [7] S. Damayanti, O. Nofia Sari, and K. Bagaskara, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah," *J. RECHTENS*, vol. 9, no. 2, pp. 153–168, Dec. 2020, doi: 10.36835/rechtens.v9i2.791.
- [8] S. Ayu Permatasari, Syifa Nur Aini, Umami Sholihatin Nabila, and D. N. Saputra, "Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 369–381, May 2025, doi: 10.61104/alz.v3i2.1032.
- [9] R. Eni, H. Rinancy, and S. H. Siagian, "Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku bullying pada anak usia sekolah: A systematic literature review," *Holistik J. Kesehat.*, vol. 19, no. 3, pp. 554–562, May 2025, doi: 10.33024/hjk.v19i3.816.
- [10] D. A. Wahyu Nurhayati, "Eksplorasi Pengalaman Korban Bullying: Narasi Pribadi dan Dampaknya terhadap Perkembangan Psikososial," *J. Soc. Bridg.*, vol. 3, no. 2, May 2025, doi: 10.59012/jsb.v3i2.68.
- [11] M. Fajar Irianti and A. Sadat, "Legal Protection for Children reviewed from Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Case Study of High Court Decision Number 255/PID/2023/PT.BDG)," *Focus (Madison)*, vol. 5, no. 2, pp. 205–212, Jun. 2025, doi: 10.37010/fcs.v5i2.2002.
- [12] S. Sunaryo, S. A. Purnamawati, C. S. Pratiwi, E. Lestari, and E. A. Izzah, "Building Resilient Societies by Redefining Justice for Children in Criminal Legal Systems," 2025, pp. 264–277. doi: 10.2991/978-2-38476-491-4_24.
- [13] S. D. Pangestu, W. Pranata, R. B. Tanjung, H. Ardianza, and S. Syamsiah, "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *AKSIOMA J. Sains Ekon. dan Edukasi*, vol. 2, no. 12, pp. 2767–2772, Dec. 2025, doi: 10.62335/aksioma.v2i12.2121.
- [14] A. H. Loemnanu and N. N. A. Shantika Devi, "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *J. Ilmu Hukum, Hum. dan Polit.*, vol. 5, no. 3, pp. 1760–1769, Jan. 2025, doi: 10.38035/jihhp.v5i3.3874.
- [15] D. R. Sitorus, Rahmayanti, A. K. F. Pakpahan, Luna Kendis Amartila, and Reinhard Mark Luhut Silaen, "Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia," *J. ISO J. Ilmu Sos. Polit. dan Hum.* vol. 5, no. 1, p. 13, May 2025, doi: 10.53697/iso.v5i1.2489.

Jurnal Legal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [16] F. Isnawan, "Community-Based Restorative Justice for Offenders With Mental Disorders in Indonesia," *J. USM LAW Rev.*, vol. 8, no. 3, pp. 1665–1682, Oct. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12636.
- [17] Y. H. Pasaribu, "The Influence of The Family Environment That Results in Children Becoming Crimes," *J. AKTA*, vol. 12, no. 3, p. 787, Sep. 2025, doi: 10.30659/akta.v12i3.46391
- [18] Y. S. Hasan, S. Mooduto, and N. L. H. Sholehah, "Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Era Digital," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 143, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.108339.
- [19] Q. Aini Septi Farida, "Transforming Criminal Justice System through Restorative Justice Approach in the New National Criminal Code," *SHS Web Conf.*, vol. 221, p. 03004, Sep. 2025, doi: 10.1051/shsconf/202522103004.
- [20] B. Zubaba and Cinta Tarisa Arivia, "Tinjauan Hukum Pemberian Diversi bagi Residivis Anak dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Restoratif," *R. Stud. Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 95–101, May 2025, doi: 10.32734/rslr.v4i1.18565.
- [21] Ade Irawan, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice," *J. USM LAW Rev.*, vol. 8, no. 2, pp. 923–937, Aug. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i2.11961.
- [22] Rafi Hafidz, Elin Cantika Sari Saragih, Muhammad Ali Equatora, and Umar Anwar, "Mengurangi Stigma Sosial : Optimalisasi Peran Bapas dalam Reintegrasi Sosial Melalui Program 'Bapas Goes to Village,'" *Masy. Berkarya J. Pengabd. dan Perubahan Sos.*, vol. 2, no. 1, pp. 139–150, Feb. 2025, doi: 10.62951/karya.v2i1.1183.
- [23] M. Al Umairi, "Hubungan Dyadic terhadap Sosial Emosional Anak Usia Dini di Lingkungan PAUD: Studi pada TK ABA GIRI 11 Gresik," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 9, no. 5, Sep. 2025, doi: 10.31004/obsesi.v9i5.7325.
- [24] A. S. Nagara, E. A. P. Adi, and R. I. Maulana, "Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Korban dan Pelaku," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 154, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107070.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

[25] Qoirul Khitam Bastomi, I Nyoman Nurjaya, and Istislam Istislam, "Criminal Mediation in the Settlement of Unlicensed Small-Scale Mining Crimes in the Jurisdiction of the East Java Regional Police," *J. Ius Const.*, vol. 10, no. 3, pp. 415–431, Sep. 2025, doi: 10.26623/jic.v10i3.12276.

[26] Sokhib Naim, Wahab Aznul Hidayat, Valentino Cirilo Sambang, and Sabrin S. Hi Mustafa, "Perwujudan Restitutio in Integrum Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana," *J. USM LAWRev.*, vol. 8, no. 3, pp. 1683–1696, Oct. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12668.